BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41. A/KPTS/I/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Pengabdian No. 1 Porniti – Jailolo Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

5. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggara Penyuluhan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Balai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membimbing penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada dalam wilayah tugasnya;
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional penyuluhan di tingkat Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat Balai Penyuluhan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Balai Penyuluhan;
7. Melaksanakan pengkajian, survey dan evaluasi di tingkat Balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. Menyiapkan petunjuk informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
9. Mengajar kursus tani, nelayan dan kehutanan;
10. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tata cara berusaha tani yang sesuai dengan anjuran;
11. Mengembangkan swadaya dan swakarsa kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok kehutanan.

KETIGA : Kepala Balai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pos Anggaran Badan Pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kepala BP4K	
Kepala BKD / SEKRETARIS	16/1-15
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 41.4 /KPTS/I.2015
TANGGAL : 6 JANUARI 2015

DAFTAR : PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Sektor	Keterangan
				Lama	Baru		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Muchlis, SP 19781220 200604 1 014	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Kehutanan Muda	Jailolo	Jailolo	Kehutanan	
2	Andru Gafur Tolangara, SP 19741205 200112 1 004	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Kehutanan Pertama	Jailolo Selatan	Jailolo Selatan	Kehutanan	
3	Iswan M. Nur Yunus, S.Pi 19780414 201001 1 015	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Perikanan Pertama	Jailolo Timur	Jailolo Timur	Perikanan	
4	Mahmud Kodja, SST 19670611 199403 1 010	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Pertanian Muda	Sahu Timur	Sahu Timur	Pertanian	
5	Inayah M. Bakri, SP 19670106 200701 2 019	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	Sahu	Sahu	Pertanian	
6	Yunus S. Patanduk, SST 19671015 199303 1 009	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	Sahu	Ibu Selatan	Pertanian	
7	Hendrik Sarapung, SP 19740103 200703 1 017	Penata III/c	Penyuluh Pertanian Muda	Ibu	Ibu	Pertanian	
8	Fentje V. Tonga, SP 19740221 200701 1 009	Penata III/c	Penyuluh Pertanian Muda	Loloda	Tabaru	Pertanian	
9	Malius Walala, SST 19690927 200701 1 028	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Pert. Pelak. Pemula	Loloda	Loloda	Perikanan	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Ka BP4K	
Kepala BKD	
Kabag Hkm & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA